



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 19072410313277078

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT RAJAWALI HIYOTO |
| 2. NPWP | : 01.447.846.5-441.000 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.INDUSTRI II NOMOR 8, Desa/Kelurahan Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 08112194775 |
| Email | : hiyoto.pusat@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 20221 |
| 6. Judul KBLI | : Industri Cat dan Tinta Cetak |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jalan Industri II No. 08 |
| b. Desa/Kelurahan | : Utama |
| c. Kecamatan | : Cimahi Selatan |
| d. Kabupaten/Kota | : Kota Cimahi |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 25.243,78 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 24.823 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Industri |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 20221 |
| 5. Judul KBLI | : Industri Cat dan Tinta Cetak |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 50 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 1 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Kawasan untuk bangunan tunggal atau kelompok bangunan dengan fungsi utama kegiatan industri baik industri manufaktur atau pergudangan; Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang industri prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan pengolahan limbah; Melarang pemanfaatan lahan untuk fungsi- fungsi yang berdampak negatif terhadap pengembangan ekologis; Menyediakan lahan untuk RTH. |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : Memperhatikan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan seperti KDB, RTH, GSB, dll.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan minimum : 14
- b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 40
- d. Koefisien Tapak Basement minimum : -
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

- 1. Peraturan Daerah - tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Cimahi Nomor 72/2024

Ketentuan Lainnya:

- 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 19 Juli 2024

a.n. Wali Kota Cimahi
Kepala DPMPTSP
Kota Cimahi,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Juli 2024

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 19072410313277078

Tabel Koordinat yang dimohonkan


No.	Lintang	Bujur
1	107.54368578097	-6.90825609336453
2	107.54399446895	-6.90712990282413
3	107.546259745082	-6.90807031418303
4	107.546104278115	-6.90862027806982
5	107.544923006791	-6.90812148977797
6	107.544733639768	-6.90862107236569
7	107.54368578097	-6.90825609336453

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Peta Lokasi Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Cimahi 2012 - 2032



Peta Ketentuan Teknis

